



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**


**PERKARA NOMOR 27/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 37/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 56/PUU-XV/2017  
PERKARA NOMOR 1/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 46/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 57/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 86 TAHUN 1958 TENTANG  
NASIONALISASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MILIK BELANDA;  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS  
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH;  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1/PNPS/1965 TENTANG PENCEGAHAN  
PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA JUNCTO UNDANG-UNDANG  
NOMOR 5 TAHUN 1969 TENTANG PERNYATAAN BERBAGAI PENETAPAN  
PRESIDEN DAN PERATURAN PRESIDEN SEBAGAI UNDANG-UNDANG;  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA  
PENJAMIN SIMPANAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PERATURAN  
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN MENJADI UNDANG-UNDANG;  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG  
KETENAGAKERJAAN;  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH  
KONSTITUSI SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH  
KONSTITUSI MENJADI UNDANG-UNDANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14  
TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH  
AGUNG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PENGUCAPAN KETETAPAN DAN PUTUSAN**

**J A K A R T A  
SENIN, 23 JULI 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 27/PUU-XVI/2018**

**PERKARA NOMOR 37/PUU-XVI/2018**

**PERKARA NOMOR 56/PUU-XV/2017**

**PERKARA NOMOR 1/PUU-XVI/2018**

**PERKARA NOMOR 46/PUU-XVI/2018**

**PERKARA NOMOR 57/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

- Pengujian Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda [Pasal 1 frasa bebas] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan [Pasal 59 ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), dan Pasal 82A]
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf l dan Pasal 245]
- Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang [Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan [Pasal 59 ayat (4) huruf c sepanjang frasa “menganut”, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80, dan Pasal 82A]
- Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang [Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 81 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 167 ayat (3) frasa diperhitungkan] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang [Pasal 1 angka 3 huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf a, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60] dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 31A] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## **PEMOHON**

1. Yayasan Badan Perguruan  
Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (Perkara Nomor 27/PUU-XVI/2018)
2. Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) dkk (Perkara Nomor 37/PUU-XVI/2018)
3. Anisa Dewi, Ary Wijanarko, Asep Saepudin dkk (Perkara Nomor 56/PUU-XV/2017)
4. Lembaga Penjamin Pinjaman (Perkara Nomor 1/PUU-XVI/2018)
5. Dra. Indrayana, Agustinus Kabul S, dkk (Perkara Nomor 46/PUU-XVI/2018)
6. Yayasan Bonaparte Indonesia (Perkara Nomor 57/PUU-XVI/2018)

## **ACARA**

Pengucapan Ketetapan dan Putusan

**Senin, 23 Juli 2018, Pukul 09.16 – 11.13 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

## **SUSUNAN PERSIDANGAN**

- 1) Anwar Usman (Ketua)
- 2) Aswanto (Anggota)
- 3) Maria Farida Indrati (Anggota)
- 4) Arief Hidayat (Anggota)
- 5) Manahan MP Sitompul (Anggota)
- 6) Suhartoyo (Anggota)
- 7) Wahiduddin Adams (Anggota)
- 8) Saldi Isra (Anggota)
- 9) I Dewa Gede Palguna (Anggota)

**Syukri Asy'ari**  
**Mardian Wibowo**  
**Cholidin Nasir**  
**Saiful Anwar**  
**Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 27/PUU-XVI/2018:**

1. Salman Darwis

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVI/2018:**

1. Slamet Santoso

**C. Pemohon Perkara Nomor 56/PUU-XV/2017:**

1. Asep Saepudin
2. Siti Masitoh
3. Lidia Wati
4. Hapid
5. Iyep Saprudin
6. Anisa Dewi
7. Erna Rosalia
8. Tazis

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 56/PUU-XV/2017:**

1. Fitria Sumarni
2. Holy K. M. Kalangit

**E. Pihak Terkait Perkara Nomor 56/PUU-XV/2017:**

- |                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| 1. Avid Sholihin   | (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) |
| 2. Dadi            | (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) |
| 3. Riri Khariroh   | (Komnas Perempuan)                 |
| 4. Natasha Pietra  | (Komnas Perempuan)                 |
| 5. Rita Fortuna    | (Komnas Perempuan)                 |
| 6. Ichsan Abdullah | (MUI)                              |
| 7. Muhammad Isnur  | (YLBHI)                            |

**F. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 56/PUU-XV/2017:**

1. Akhmad Leksono
2. Erfandi

**G. Pemohon Perkara Nomor 1/PUU-XVI/2018:**

1. Arie Budiman
2. Sigit Sumarlan
3. Vitri Pascauli

**H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 1/PUU-XVI/2018:**

1. Andi Irmanputra Sidin
2. Iqbal Tawakal Pasaribu
3. Hermawanto
4. Victor Santoso Tandiasa
5. Kurniawan

**I. Pemohon Perkara Nomor 46/PUU-XVI/2018:**

1. Indrayana
2. Agustinus Kabul Sutrisno
3. Yulia Andrie Yatmo

**J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 46/PUU-XVI/2018:**

1. Fachran Dirgantara

**K. DPR:**

1. Agus Trimorowulan
2. Jordan Muhammad
3. Yodya
4. Ade

**L. Pemerintah:**

1. Mulyanto
2. Ninik Hariwanti
3. Erwin Fauzi
4. Untung Minardi
5. R. Tony Prayogo
6. Wahyu Jaya Setia Azhari
7. Andi Batara

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.16 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang Pembacaan Putusan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu. Pemohon Perkara Nomor 27/PUU-XVI/2018 hadir? Silakan! Siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PUU-XVI/2018: SALMAN DARWIS**

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir pada persidangan kali ini, saya sendiri Salman Darwis. Terima kasih.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Terima kasih. Pemohon Nomor 37/PUU-XVI/2018 siapa yang hadir?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVI/2018: SLAMET SANTOSO**

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir sebagai Kuasa Pemohon, saya sendiri Slamet Santoso, Yang Mulia. Terima kasih.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Saudara sendiri sebagai Pemohon atau kuasa?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVI/2018: SLAMET SANTOSO**

Kuasa hukum, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Kuasa hukum. Sebelum advokat, ya? Bukan advokat?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVI/2018: SLAMET SANTOSO**

Belum, Yang Mulia.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Pemohon Nomor 56/PUU-XV/2017

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XV/2017: FITRIA SUMARNI**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Perkara Nomor 56/PUU-XV/2017 hadir kami kuasa hukum. Saya Fitria Sumarni, S.H., bersama rekan Holy K.M. Kalangit, S.H. Prinsipal yang hadir yang pertama Bapak Asep Saepudin, S.Ag., Ibu Siti Masitoh. Ibu Lidia Wati, Bapak Hapid, Bapak Drs. Iyep Saprudin, Ibu Anisa Dewi, Ibu Erna Rosalia, dan Bapak Tazis. Terima kasih.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Pemohon Nomor 1/PUU-XVI/2018.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PUU-XVI/2018: ANDI IRMANPUTRA SIDIN**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dan selamat pagi. Kami dari Pemohon Nomor 1/PUU-XVI/2018 hadir kami selaku Kuasa Hukum, Irmanputra Sidin, Iqbal Tawakkal Pasaribu, Hermawanto, Victor Santoso Tandiasa, Kurniawan, serta hadir pula teman-teman dari Lembaga Penjamin Simpanan. Demikian, Yang Mulia.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Pemohon Nomor 46/PUU-XVI/2018?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PUU-XVI/2018: FACHRAN DIRGANTARA**

Assalamualaikum wr. wb. Saya hadir, Fachran Dirgantara sebagai Kuasa Hukum Para Pemohon Prinsipal bersama dengan Prinsipal yang telah hadir. Terima kasih.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Nomor 57/PUU-XVI/2018? Belum hadir, ya?  
Dari DPR?

**16. DPR: AGUS TRIMOROWULAN**

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Dari DPR hadir dari ... saya sendiri Agus Trimorowulan. Di sebelah kiri ada Saudara Ade. Kemudian di belakang kami ada Saudara Yodya dan Jordan Muhammad. Terima kasih, Yang Mulia.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Dari kuasa Presiden?

**18. PEMERINTAH: MULYANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pihak Pemerintah yang hadir dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan. Terima kasih, Yang Mulia.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 56/PUU-XV/2017 dari ... ya, hadir semua, ya? Pihak Terkait DDI siapa yang hadir? Silakan!

**20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 56/PUU-XV/2017: AKHMAD LEKSONO (DDII)**

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Pihak Terkait Dewan Dakwah, hadir kami Akhmad Leksono, Kuasa Hukum. Dan Prinsipal Bapak Avid Solihin, serta beberapa rekan di belakang, Yang Mulia. Terima kasih, assalamualaikum. wr. wb.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Kemudian dari YLBHI?

**22. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 56/PUU-XV/2017: MUHAMMAD ISNUR (YLBHI)**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Pemohon Muhammad Isnur dari YLBHI. Terima kasih.



**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Pihak Terkait, ya. Bukan Pemohon, ya. Dari Komnas Perempuan?

**24. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 56/PUU-XV/2017: RITA FORTUNA (KOMNAS PEREMPUAN)**

Assalamualaikum wr. wb. Saya dari Komnas Perempuan, Rita Fortuna. Dan sebelah saya, Natasha. Terima kasih, Yang Mulia.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Dari Majelis Ulama Indonesia?

**26. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 56/PUU-XV/2017: ICHSAN ABDULLAH (MUI)**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya hadir mewakili MUI, Ichsan Abdullah. Dan Kuasa Hukum MUI hadir Erfandi, S.H., M.H. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Ada yang belum dipanggil? Sudah semua, ya. Baik. Kita mulai dengan pembacaan ketetapan. Oh, ya. Pemohon 57/PUU-XVI/2018 sudah hadir? Pemohon 57/PUU-XVI/2018? Oh, masih di luar.

**KETETAPAN  
NOMOR 27/PUU-XVI/2018  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang: 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 20 Maret 2018, yang diajukan oleh Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (Yayasan BPSMK-JB), dalam hal ini diwakili oleh Ketua Yayasan, bernama Soekendra Mulyadi, Sekertaris Yayasan, bernama Toto Lukito Sairoen, dan Bendahara Yayasan, bernama Lili Junaedi, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Maret 2018, dan bertanggal 17 April 2018, memberi kuasa kepada Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li., Viola Reininda, S.H., dan Gunawan Simangunsong, S.H., Kesemuanya adalah Konsultan Hukum/Advokat pada kantor hukum REFLY HARUN & PARTNERS, yang beralamat di Jalan

- Musyawarah I Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Maret 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 26 Maret 2018 dengan Nomor 27/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa terhadap Permohonan Nomor 27/PUU-XVI/2018 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
    - a. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 60/TAP.MK/2018 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 27/PUU-XVI/2018, bertanggal 26 Maret 2018;
    - b. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 61/TAP.MK/2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa permohonan Nomor 27/PUU-XVI/2018, bertanggal 27 Maret 2018;
  3. Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 9 April 2018 dan sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;
  4. Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel untuk memeriksa Perbaikan Permohonan pada tanggal 23 April 2018;
  5. Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan Pemeriksaan Persidangan melalui Sidang Pleno pada tanggal 7 Mei 2018 dengan agenda mendengar keterangan Presiden dan DPR, namun pada saat itu Presiden belum dapat menyampaikan keterangannya, sedangkan DPR tidak hadir;
  6. Bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Presiden dalam Sidang Pleno pada tanggal 4 Juni 2018;
  7. Bahwa Mahkamah telah menerima surat penarikan permohonan dari Pemohon bertanggal 5 Juli 2018 perihal Pencabutan Permohonan Pengujian kata "bebas" dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 86

Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juli 2018;

8. Bahwa terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, *"Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan"*;
9. Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 9 Juli 2018 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Nomor 27/PUU-XVI/2018 beralasan menurut hukum dan sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) UU MK, penarikan kembali suatu Permohonan mengakibatkan Permohonan tersebut tidak dapat diajukan kembali;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 27/PUU-XVI/2018 ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede

Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 09.29 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

Berikutnya.

**KETETAPAN**  
**NOMOR 37/PUU-XVI/2018**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:
1. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 27 April 2018 dari 1) Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia; dan kawan-kawan sampai nomor 30) Ai Siti Sofiah, yang masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal, 20 Maret 2018, dan seterusnya memberi kuasa kepada: 1) Veri Junaidi, S.H., M.H.; dan kawan-kawan., beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam VIII Q Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 April 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 37/PUU-XVI/2018 pada tanggal 30 April 2018, perihal Permohonan Pengujian Formil dan Materil Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf l serta Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Bahwa terhadap permohonan Perkara Nomor 37/PUU-XVI/2018 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

- a. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 87/TAP.MK/2018 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 37/PUU-XVI/2018, bertanggal 30 April 2018;
  - b. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 88/TAP.MK/2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara Nomor 37/PUU-XVI/2018, bertanggal 2 Mei 2018;
3. Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 14 Mei 2018;
4. Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel untuk memeriksa Perbaikan Permohonan pada tanggal 28 Mei 2018;
5. Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan Pemeriksaan Persidangan melalui Sidang Pleno pada tanggal 30 Mei 2018 dengan agenda mendengar keterangan Presiden dan DPR, namun DPR tidak hadir. Dalam persidangan tersebut Presiden telah memberikan keterangan bahwa sepanjang berkenaan dengan pengujian materiil, Presiden menyatakan berlaku keterangan Presiden sebelumnya yang disampaikan pada tanggal 11 April 2018 untuk sejumlah perkara dalam materi yang sama di antaranya Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018, sedangkan berkenaan dengan keterangan dalam pengujian formil, Presiden menyatakan belum siap dengan keterangannya;
6. Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Pleno pada tanggal 3 Juli 2018 dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Ahli Pemohon, namun sebelum persidangan dimaksud diselenggarakan, para Pemohon telah menyampaikan surat penarikan kembali permohonan sebagaimana tertuang dalam surat bertanggal 30 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 Juli 2018. Penarikan Kembali Permohonan para Pemohon tersebut ditegaskan kembali dalam Sidang Pleno tanggal 3 Juli 2018 di atas;
7. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Pemohon dapat menarik kembali*

*Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan";*

8. Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 9 Juli 2018 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 37/PUU-XVI/2018 beralasan menurut hukum dan sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) UU MK, penarikan kembali suatu Permohonan mengakibatkan Permohonan tersebut tidak dapat diajukan kembali;

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia dan seterusnya);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya);

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan Nomor 37/PUU-XVI/2018 ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 09.38 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar

Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Selanjutnya.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 56/PUU-XV/2017**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Asep Saepudin SAG, sebagai Pemohon I dan kawan-kawan. Nomor 9, Tazis, sebagai Pemohon IX.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing bertanggal 6 Juli 2017, 13 Juli 2017, 14 Juli 2017, dan 15 Juli 2017 memberi kuasa kepada Fitria Sumarni, S.H., dan kawan-kawan beralamat di Jalan Balikpapan I Nomor 10 Jakarta Pusat, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----para Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;  
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII);  
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI);  
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan);  
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia (MUI);  
Mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi para Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan ahli Presiden;

Mendengar dan membaca keterangan ahli Pihak Terkait Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII);  
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pihak Terkait Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI);  
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pihak Terkait Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan);  
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia (MUI);  
Memeriksa bukti-bukti surat/tertulis para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti surat/tertulis Pihak Terkait Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII), Pihak Terkait Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Pihak Terkait Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia (MUI);  
Membaca keterangan ad informandum Prof. Ahmad Syafii Maarif, Ph.D., Setara Institute for Democracy and Peace (SETARA Institute), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Dr. Maria Ulfah Anshor, M.Si., dan Prof. Dr. Franz Magnis Suseno;  
Membaca kesimpulan para Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII), Pihak Terkait Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Pihak Terkait Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia (MUI).  
Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

## **28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Dianggap dibacakan.

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.3] sampai 3.5 Dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **Pokok Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965 yang masing-masing menyatakan sebagai berikut. Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 Dianggap dibacakan.



bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I, dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965 mengandung ketidakjelasan karena memiliki penafsiran beragam, di mana penilaian terhadap menyimpang atau tidaknya pelaksanaan agama dan keyakinan tidak diatur dalam UU *a quo*, sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- 2) Bahwa Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965 telah menyebabkan hak konstitusional para Pemohon untuk memajukan diri dan berjuang secara kolektif dalam pembangunan melalui organisasi keagamaan terlanggar, sehingga norma dimaksud bertentangan dengan Pasal 28C UUD 1945;
- 3) Bahwa Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965 telah menyebabkan hak konstitusional para Pemohon untuk memeluk agama Islam dan beribadah sesuai keyakinannya terlanggar, karena norma-norma *a quo* telah tidak dapat membedakan mana yang tergolong sebagai penodaan dan mana yang termasuk sebagai penafsiran dan kegiatan keagamaan oleh suatu aliran dalam agama tertentu, sehingga norma-norma tersebut bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-38 serta 6 (enam) orang saksi dan 6 (enam) orang ahli yang masing-masing telah didengar keterangannya dalam persidangan dan/atau telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). Para Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Februari 2018;

[3.9] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan dan keterangan tertulis pada tanggal 26 September 2017 serta mengajukan 2 (dua) orang ahli yang masing-masing telah didengar keterangannya dalam persidangan dan telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). Presiden juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Februari 2018;

[3.10] Menimbang bahwa DPR menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Oktober

2017 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

- [3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII) telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 10 Oktober 2017 dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 September 2017 serta mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.DDII-1 sampai dengan bukti PT.DDII-17 dan 6 (enam) orang ahli yang masing-masing telah didengar keterangannya dalam persidangan dan/atau telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). Pihak Terkait Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII) juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Februari 2018;
- [3.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 7 November 2017 dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Oktober 2017 serta mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-19 dan 4 (empat) orang ahli yang masing-masing telah didengar keterangannya dalam persidangan dan/atau telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). Pihak Terkait Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Februari 2018;
- [3.13] Menimbang bahwa Pihak Terkait Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan dan keterangan tertulis pada tanggal 28 November 2017 serta mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-4 dan 4 (empat) orang ahli yang masing-masing telah didengar keterangannya dalam persidangan dan telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). Pihak Terkait Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Februari 2018;
- [3.14] Menimbang bahwa Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan dan keterangan tertulis pada tanggal 28 November 2017 serta mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-6 dan 4 (empat) orang ahli yang masing-

masing telah didengar keterangannya dalam persidangan dan/atau telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Februari 2018;

- [3.15] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca keterangan ad informandum masing-masing dari Prof. Ahmad Syafii Maarif, Ph.D., Setara Institute for Democracy and Peace (SETARA Institute), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Dr. Maria Ulfah Anshor, M.Si., dan Prof. Dr. Franz Magnis Suseno, sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

## **29. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

- [3.16] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, bukti tulisan/surat dan keterangan ahli dan saksi yang diajukan para Pemohon, dan kesimpulan para Pemohon; keterangan Presiden, keterangan ahli yang diajukan Presiden, dan kesimpulan Presiden; keterangan DPR; keterangan Pihak Terkait Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII), bukti tulisan/surat dan keterangan ahli yang diajukan Pihak Terkait Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII), dan kesimpulan Pihak Terkait Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII); keterangan Pihak Terkait Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), bukti tulisan/surat dan keterangan ahli yang diajukan Pihak Terkait Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan kesimpulan Pihak Terkait Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI); keterangan Pihak Terkait Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), bukti tulisan/surat dan keterangan ahli yang diajukan Pihak Terkait Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan kesimpulan Pihak Terkait Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan); dan keterangan Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia (MUI), bukti tulisan/surat dan keterangan ahli yang diajukan Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan kesimpulan Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia (MUI); serta keterangan ad informandum masing-masing dari Prof. Ahmad Syafii Maarif, Ph.D., Setara Institute for Democracy and Peace (SETARA Institute), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Dr. Maria Ulfah Anshor, M.Si., dan Prof. Dr. Franz Magnis Suseno, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.16.1] Bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965, tidak termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang karena meski termuat dalam petitum permohonan namun ditulis setelah kata "*juncto*" artinya hanya untuk menunjukkan keterkaitan dengan undang-undang yang diuji.

Bahwa Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965 telah pernah dimohonkan pengujian dan telah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009, bertanggal 19 April 2010, sehingga dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, kecuali jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau alasan permohonan yang berbeda. Untuk itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan *a quo* dapat dinilai *ne bis in idem* ataukah tidak.

Bahwa sebelumnya para Pemohon dalam perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 pada pokoknya memohon agar ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Sedangkan para Pemohon dalam perkara *a quo* memohon untuk menyatakan materi muatan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965, secara konstusionalitas bersyarat, bertentangan terhadap UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai meniadakan hak untuk menganut aliran agama yang berada di Indonesia oleh para penganutnya yang beribadah secara internal yang merupakan bagian dari aliran-aliran yang telah ada dan aktif menjalankan kehidupan keagamaannya, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I, dan Pasal 29

ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, di samping terdapat dasar pengujian yang berbeda juga terdapat perbedaan alasan antara permohonan *a quo* dengan permohonan sebelumnya yang telah diputus Mahkamah. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah menilai permohonan *a quo* tidak *ne bis in idem*.

[3.16.2] Bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan permohonan *a quo* Mahkamah perlu menegaskan bahwa substansi permohonan *a quo* bukanlah persoalan Ahmadiyah melainkan pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu UU 1/PNPS/1965. Hal ini penting ditegaskan karena permohonan *a quo* diajukan oleh para Pemohon penganut Ahmadiyah. Sementara itu, meskipun telah diperingatkan berkali-kali oleh Mahkamah, hampir setiap persidangan diwarnai oleh perdebatan perihal keberadaan Ahmadiyah. Hal itu dikarenakan para ahli maupun para saksi yang diajukan baik oleh para Pemohon maupun pihak-pihak terkait memberikan keterangan maupun keahliannya senantiasa berkenaan atau berkaitan dengan keberadaan Ahmadiyah dan para penganutnya.

Keberadaan Ahmadiyah dalam konteks permohonan *a quo* hanyalah bahwa permohonan diajukan oleh para penganut Ahmadiyah, yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, in casu UU 1/PNPS/1965. Artinya, keterkaitan permohonan *a quo* dengan Ahmadiyah adalah dalam hubungannya dengan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon. Adapun substansi persoalan konstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian berlaku terhadap setiap warga negara Indonesia. Dengan demikian, setiap warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya norma undang-undang *a quo* dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah.

[3.16.3] Bahwa dalam permohonannya, para Pemohon meminta kepada Mahkamah agar memutuskan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai meniadakan hak untuk menganut aliran agama yang berada di Indonesia oleh para penganutnya yang beribadah secara internal yang merupakan bagian dari aliran-aliran yang telah ada dan aktif menjalankan kehidupan keagamaannya.

Artinya, para Pemohon meminta agar larangan, ancaman sanksi administrasi dan sanksi pidana bagi orang yang melakukan penafsiran atau kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran suatu agama sebagaimana dimuat dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 jika dimaknai untuk meniadakan hak untuk menganut aliran agama. Hal mana permohonan tersebut didasarkan alasan pada tiga alasan pokok sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Bahwa sehubungan dengan tiga pokok persoalan yang dikemukakan para Pemohon dalam permohonannya, pertanyaan konstitusional yang perlu dijawab adalah:

1. Apakah berlakunya ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965 mengandung ketidakpastian hukum, sehingga menyebabkan hilangnya hak seseorang untuk menganut aliran agama di Indonesia?
2. Apakah berlakunya ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965 telah menyebabkan hilangnya hak warga negara untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya?
3. Apakah berlakunya ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965 telah menghilangkan hak seseorang untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945?

[3.16.4] Bahwa berkenaan dengan ketiga pertanyaan konstitusional dalam permohonan a quo, sebagian dalil yang dikemukakan para Pemohon sesungguhnya telah pernah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 bertanggal 19 April 2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama sehingga pendirian Mahkamah tersebut tidak mungkin dilepaskan dari pendirian Mahkamah dalam mempertimbangkan permohonan a quo. Oleh karena itu, tidak bisa tidak, sebagian dari pertimbangan Mahkamah dalam permohonan a quo merujuk kembali sejumlah pertimbangan hukum dalam putusan dimaksud;

[3.16.5] Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menilai bahwa Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965 sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana didalilkan para Pemohon, ketidakpastian hukum yang dialami para Pemohon diakibatkan oleh pemberlakuan norma dalam UU 1/PNPS/1965 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Ahmadiyah, peraturan kepala daerah, dan keputusan-keputusan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang dijadikan dasar untuk melakukan penyegehan bahkan perusakan terhadap masjid tempat para Pemohon biasa beribadah. Hal mana, menurut para Pemohon, SKB dan keputusan-keputusan pemerintahan daerah tersebut dibentuk berdasarkan norma Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965 yang memiliki beragam penafsiran.

Terhadap dalil *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon pada dasarnya telah mencampuradukkan persoalan konstitusionalitas norma dalam UU 1/PNPS/1965 dengan tindak lanjut pelaksanaan ketentuan undang-undang *a quo* melalui SKB maupun peraturan dan keputusan kepala daerah. Benar bahwa pembentukan SKB sebagai produk sebuah penetapan (*beschikking*) diterbitkan berdasarkan perintah Pasal 2 UU 1/PNPS/1965. Hanya saja, jika terdapat masalah atau kerugian konstitusional yang dialami warga negara akibat diberlakukannya SKB atau peraturan kepala daerah yang menjadikan UU 1/PNPS/1965 sebagai dasar pembentukannya, maka hal tersebut tidak serta-merta pula berarti UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945. Terkait hal dimaksud, dalam Putusan 140/PUU-VII/2009, halaman 297, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa:

...Menurut Mahkamah, surat keputusan bersama (SKB) sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan Penodaan Agama, bukanlah peraturan perundang-undangan (*regeling*) melainkan sebuah penetapan konkret (*beschikking*). Tetapi terlepas dari soal apakah SKB tersebut berupa *regeling* atau *beschikking*, substansi perintah UU Pencegahan Penodaan Agama tentang hal tersebut tidak melanggar konstitusi;

Bahwa para Pemohon secara tegas menyimpulkan, terjadinya persoalan konstitusional norma UU 1/PNPS/1965 adalah karena SKB, peraturan, dan keputusan kepala daerah merupakan produk hukum yang telah menafsirkan larangan melakukan penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 UU *a quo*. Terkait dalil dimaksud, Mahkamah berpendapat, haruslah ditegaskan bahwa pada saat norma UU 1/PNPS/1965 ditindaklanjuti dengan mengatur secara lebih teknis bagaimana penafsiran atau kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama, hal itupun bukanlah sesuatu yang dapat dinyatakan sebagai bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang hal itu berkesesuaian dengan pokok-pokok ajaran agama, benar secara metodologis dan didasarkan pada sumber ajaran agama yang bersangkutan. Dalam konteks ini, batasan penafsiran yang dilarang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 UU 1/PNPS/1965 adalah apakah penafsiran dimaksud masih merujuk pada pokok-pokok ajaran dan sumber ajaran agama tersebut atau tidak. Bahwa oleh karena larangan melakukan penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang ditindaklanjuti dengan SKB maupun peraturan dan keputusan kepala daerah bukanlah sesuatu yang terlarang dan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang penafsiran itu masih sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama, apakah kemudian dimaknai bahwa hal itu justru menghilangkan hak setiap umat beragama untuk menafsirkan agamanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Bukankah hal tersebut merupakan bagian dari hak dan kebebasan beragama sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945.

### **30. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Bahwa pada dasarnya, norma UU 1/PNPS/1965 sama sekali tidak menghilangkan hak setiap orang untuk menafsirkan ajaran agama masing-masing ketika hendak menjalankannya. Dengan adanya norma UU dimaksud, setiap umat beragama tetap dijamin hak dan kebebasannya untuk beragama dan beribadah menurut keyakinannya masing-masing. Hanya saja, ketika hendak menafsirkan ajaran agama, seseorang terikat dengan rujukan pokok agama itu, di antaranya berupa kitab suci.



Penafsiran tidak dapat dilakukan sebebas-bebasnya atas dasar hak dan kebebasan individu untuk menjalankan agama dan keyakinan. Sebab, pada saat kebebasan menafsirkan agama dilakukan atau diserahkan secara bebas kepada masing-masing individu, maka kekacauan dalam menjalankan agama akan terjadi. Sehubungan dengan batas kebebasan individu dalam melakukan penafsiran agamanya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, halaman 288-289, Mahkamah telah mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Mahkamah, penafsiran terhadap suatu ajaran atau aturan tertentu merupakan kebebasan berpikir setiap orang. Dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa dengan mengacu pada Putusan tersebut, walaupun terdapat kebebasan untuk melakukan penafsiran terhadap ajaran suatu agama, namun kebebasan dimaksud harus tetap memperhatikan pokok-pokok ajaran suatu agama dan itupun hanya dapat dilakukan sesuai dengan metodologi yang telah diakui dan diterima dalam forum internum penganut agama yang bersangkutan. Hal demikian diperlukan agar tidak mengancam keamanan dan ketertiban umum yang pada akhirnya berpotensi mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahwa apakah dengan membatasi hak setiap orang beragama untuk melakukan penafsiran terhadap ajaran agamanya menyebabkan terjadinya penghilangan hak sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaksanaan hak dimaksud. Menurut Mahkamah, justru dengan tidak mengatur pembatasan bagi setiap pemeluk agama untuk menafsirkan agama sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama itulah yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kehidupan beragama. Sebagai negara yang memilih Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, di mana Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan salah satu bagian tak terpisahkan dari ideologi dan dasar negara tersebut, maka agama bagi negara merupakan salah satu elemen penting. Dalam hal ini, sila Ketuhanan Yang Maha Esa menempatkan agama sebagai bagian tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Oleh karena itu, negara berkepentingan untuk menjaga eksistensi, kerukunan, dan keberlanjutan agama-agama yang dianut warganya.

Bahwa dalam rangka menjaga eksistensi agama-agama yang dianut warganya, negara harus memastikan bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan beragama berjalan sesuai koridor agama masing-masing. Negara perlu menentukan pembatasan-pembatasan tertentu agar pelaksanaan hak dan kebebasan beragama tidak saling berkonflik satu dengan yang lain maupun konflik di dalam satu agama tertentu. Peran negara bukanlah dimaksudkan untuk membatasi keyakinan seseorang (*forum internum*), melainkan lebih dimaksudkan pada pembatasan terhadap ekspresi beragama melalui pernyataan dan sikap sesuai hati nurani di muka umum (*forum externum*) sehingga tidak menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut. Dalam konteks inilah sesungguhnya kepastian hukum perlindungan hak dan kebebasan beragama harus ditempatkan. Kepastian hukum atas hak dan kebebasan beragama bukanlah semata kepastian hukum bagi hak perorangan, melainkan juga kepastian hukum yang adil dalam kerangka hak beragama dan berkeyakinan dalam tatanan kehidupan bersama pada satu agama dan antar umat beragama.

Bahwa lebih jauh, para Pemohon juga mendalilkan keberadaan norma Pasal 1 UU 1/PNPS/1965 mengandung ketidakpastian hukum karena tidak jelas parameter "penafsiran" yang dimaksud dalam norma tersebut. Terkait dengan dalil tersebut, Mahkamah hendak menegaskan kembali pendapatnya sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 halaman 289, yaitu:

Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa negara tidak dapat menentukan tafsiran yang benar mengenai ajaran suatu agama. Dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa merujuk Pendapat Mahkamah terhadap penafsiran ajaran agama sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 UU 1/PNPS/1965 di atas, sangat jelas bahwa parameter yang digunakan dalam pembatasan hak seseorang dalam menafsirkan adalah pokok-pokok ajaran agama itu sendiri. Penafsiran akan dikatakan atau dikategorikan menyimpang sehingga melanggar larangan sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 1 UU 1/PNPS/1965 apabila penafsiran itu keluar dari pokok-pokok ajaran suatu agama yang bersumber dari kitab suci.

Bahwa dalam konteks itu, batas penyimpangan dalam melakukan penafsiran ajaran agama tersebut bersumber dari ajaran pokok agama itu sendiri. Sementara negara tidak dapat menentukan batas penafsiran yang terkategori menyimpang selain hanya menegaskan bahwa batas itu merujuk pada pokok-pokok ajaran agama. Di mana, patokan atas ukuran kebenaran penafsiran terhadap ajaran agama tersebut merujuk pada pokok-pokok ajaran agama yang diterima secara umum pada internal masing-masing agama. Dalam konteks itu, batasan keterlibatan negara melalui pembentukan undang-undang untuk menentukan secara spesifik mengenai parameter penafsiran yang menyimpang sebagaimana dikehendaki para Pemohon tentunya tidak dimungkinkan. Sebab, hal itu sepenuhnya menjadi otoritas agama untuk menentukannya berdasarkan pokok-pokok ajaran yang terdapat dalam kitab suci masing-masing. Batas intervensi negara dimaksud tidak dapat dinilai sebagai ketidakjelasan atau ketidakpastian parameter, melainkan justru merupakan wujud penghormatan dan pengakuan negara terhadap agama-agama yang dianut warganya.

Bahwa meskipun penafsiran terhadap suatu ajaran agama merupakan wilayah kewenangan para penganut agama yang bersangkutan dan negara tidak boleh campur tangan terhadapnya, namun hal itu tidak berarti membebaskan negara dari tanggung jawab dan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi setiap warga negara, apapun keyakinannya. Negara tidak boleh membiarkan terjadinya persekusi terhadap suatu kelompok oleh kelompok lainnya. Apabila dinilai telah terjadi pelanggaran hukum terhadap norma undang-undang *a quo* maka hanya negara yang berwenang melakukan tindakan penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran tersebut untuk diajukan ke pengadilan guna mendapatkan persidangan yang adil dan tidak berpihak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Selanjutnya hanya pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan perihal terbukti atau tidak terbuktinya dugaan pelanggaran dimaksud. Dengan demikian, di satu pihak tidak ada warga negara yang merasa terlanggar atau terabaikan hak konstitusionalnya untuk meyakini suatu agama atau kepercayaan tertentu, karena negara akan selalu hadir untuk menjaga dan melindungi hak konstitusional dimaksud, di lain pihak setiap orang atau

kelompok orang akan berhati-hati dalam menafsirkan ajaran agama atau keyakinan tertentu karena tahu bahwa negara juga akan hadir untuk mengambil tindakan hukum terhadap mereka apabila mereka membuat atau melakukan penafsiran yang menyimpang terhadap ajaran agama atau keyakinan tertentu.

Bahwa ketika parameter menyimpang atau tidaknya penafsiran seseorang atau kelompok orang terhadap pokok-pokok ajaran agama didasarkan pada otoritas agama dengan merujuk pada pokok-pokok ajaran agama, apakah hal itu kemudian akan menyebabkan hak-hak kelompok minoritas dalam agama akan terdiskriminasi karena dominasi kelompok mayoritas. Ihwal persoalan tersebut, dalam agama-agama yang dianut warga negara Indonesia, terdapat banyak aliran dan organisasi keagamaan di dalamnya, mulai dari kelompok besar hingga kelompok kecil, termasuk di dalam agama Islam. Kelompok-kelompok tersebut hingga saat ini masih eksis dan bertahan, tetapi tidak saling berkonflik satu sama lain karena perbedaan pemahaman terhadap ajaran agama. Hal itu terjadi karena penafsiran atau pemahaman agama dan cara beribadah yang berbeda-beda antar kelompok-kelompok tersebut masih dalam konteks atau belum keluar dari pokok-pokok ajaran agama. Sebaliknya, ketika terdapat kelompok-kelompok dalam suatu agama yang menafsirkan dan menjalankan kegiatan keagamaan secara menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama, maka hal itu akan menjadi pemicu munculnya masalah. Masalah tersebut akan tampak karena di dalam masing-masing agama terdapat sebuah mekanisme kontrol. Dalam konteks ini, di dalam institusi agama sesungguhnya berjalan suatu mekanisme kontrol agar agama masing-masing berjalan sesuai pokok-pokok ajarannya. Dengan adanya kontrol internal tersebut, maka hak seorang pemeluk agama untuk menafsirkan agama secara menyimpang dan mengupayakan dukungan umum atas penafsiran dimaksud tentunya akan dibatasi dengan sendirinya.

Bahwa pada saat mekanisme kontrol internal atas penyimpangan ajaran-ajaran pokok agama berjalan, maka sebagai organisasi kekuasaan yang menaungi umat-umat beragama dan juga mengakui sekaligus melindungi hak dan kebebasan beragama, negara berkewajiban untuk ikut berperan memastikan bahwa

mekanisme kontrol di dalam agama tidak berujung terjadinya konflik horizontal. Pada saat yang sama, negara sebagai pelindung dan penjamin hak dan kebebasan beragama juga berkepentingan melindungi keutuhan dan eksistensi agama-agama yang dianut oleh warganya. Untuk tujuan itu, negara harus melakukan peran sehingga perbedaan pandangan di dalam suatu agama tidak menimbulkan sesuatu yang dapat merusak kehidupan beragama terutama terhadap kemungkinan adanya penafsiran ajaran agama yang dinilai menyimpang. Tanpa melakukan itu, maka konflik dalam pelaksanaan ajaran agama sangat potensial terjadi sehingga dapat merugikan kepentingan hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, terlibatnya negara melalui UU 1/PNPS/1965 dalam membatasi hak seseorang dalam menafsirkan agama secara menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama bukanlah sebuah bentuk penyelundupan hukum yang dapat dijadikan sebagai alat legitimasi teror, melainkan merupakan sebuah upaya untuk mengantisipasi konflik dalam pelaksanaan hak dan kebebasan beragama dan kebebasan berkeyakinan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

- [3.16.6] Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon yang berhubungan dengan hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, para Pemohon mendalilkan bahwa UU 1/PNPS/1965 telah menyebabkan hak konstitusionalnya untuk memberi kontribusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara bergabung bersama dalam komunitas keagamaan untuk secara kolektif turut membangun masyarakat bangsa dan negara dilanggar, sehingga keberadaan dari Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Dalam konteks ini para Pemohon mendalilkan bahwa hak tersebut terlanggar karena UU 1/PNPS/1965 gagal membedakan antara orang yang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, dan mengusahakan dukungan umum untuk menyebarkan kebencian dan permusuhan dengan orang yang melaksanakan hak konstitusionalnya untuk beragama dan beribadah.

### 31. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Bahwa terhadap dalil para Pemohon dimaksud, Mahkamah berpendapat bahwa UU 1/PNPS/1965, khususnya Pasal 1 telah secara tegas menentukan subjek yang dikenai larangan untuk melakukan tindakan yang dimaksud dalam norma *a quo*, yaitu orang yang menceritakan, menganjurkan, dan mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama tertentu. Norma *a quo* sama sekali tidak melarang atau membatasi hak seseorang untuk beragama dan beribadah menurut agamanya. Perbuatan yang dilarang adalah melakukan penafsiran secara menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang hasil penafsiran itu diceritakan, dianjurkan, dan diusahakan dukungan terhadapnya di muka umum. Dengan demikian, hal yang didalilkan oleh para Pemohon sebagai kegagalan negara dalam membedakan antara orang yang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, dan mengusahakan dukungan umum untuk menyebar kebencian dan permusuhan dengan orang yang melaksanakan hak konstitusionalnya untuk beragama dan beribadah, sesungguhnya adalah persoalan pembuktian di lapangan atau implementasi, bukan persoalan konstitusionalitas norma Undang-Undang.

Bahwa dalam konteks itu, larangan dalam UU 1/PNPS/1965 hanya sekadar membatasi perbuatan yang berhubungan dengan pernyataan pikiran dan sikap di muka umum, bukan membatasi keyakinan seseorang secara individu yang memang merupakan haknya. Terkait hal ini, sebelumnya Mahkamah pun telah mempertimbangkannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 halaman 288, sebagai berikut dianggap dibacakan.

Bahwa lebih jauh, dapat dijelaskan, pembatasan sebagaimana terkandung di dalam norma Pasal 1 UU 1/PNPS/1965 ditujukan untuk aktivitas yang "sengaja" mempublikasikan atau mengupayakan dukungan umum atas penafsiran yang menyimpang terhadap ajaran suatu agama. Pembatasan dimaksud ditujukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik horizontal dalam pelaksanaan kehidupan beragama dan beribadah. Di mana dengan adanya upaya pencegahan konflik, UU 1/PNPS/1965 telah berkontribusi menjamin agar setiap

warga negara terlibat secara maksimal dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berbagai bentuknya, termasuk dalam memperjuangkan hak secara kolektif. Terhadap hal itu, Mahkamah juga telah mempertimbangan sebagai berikut, yakni Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 dianggap dibacakan.

Bahwa oleh karena itu, hak seseorang untuk berkontribusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara melalui organisasi keagamaan tertentu sebagaimana didalilkan para Pemohon sama sekali tidak dilarang atau dibatasi oleh keberadaan UU 1/PNPS/1965 *a quo*. Hal yang dibatasi hanyalah hak dan kebebasan berpikir dan bersikap yang masuk dalam kategori menafsirkan ajaran agama tertentu secara menyimpang dari pokok-pokok ajaran suatu agama. Di mana, antara hak kebebasan beragama dan kegiatan menafsirkan ajaran agama secara menyimpang dengan mengupayakan dukungan umum terhadapnya haruslah dibedakan sebagaimana juga telah dikemukakan sebelumnya. Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, UU 1/PNPS/1965 tidak dapat dikualifikasi telah bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

- [3.16.7] Bahwa para Pemohon juga mendalilkan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965 bertentangan dengan hak untuk memeluk agama dan hak untuk beribadah sesuai keyakinan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Terkait dengan dalil permohonan para Pemohon yang berhubungan dengan konstitusionalitas ancaman sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam norma Pasal 2 dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965, segala pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 berlaku *mutatis mutandis* untuk permohonan *a quo*. Bahwa lebih jauh, para Pemohon juga mendalilkan bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 pada pokoknya menyatakan bahwa UU 1/PNPS/1965 perlu direvisi, namun pemerintah hingga saat ini sama sekali tidak mengambil langkah-langkah progresif untuk melaksanakan “pesan” Mahkamah tersebut, sehingga korban-korban pelanggaran hak konstitusional dengan masih tetap diberlakukannya UU 1/PNPS/1965 terus bertambah. Dengan alasan demikian, para Pemohon meminta agar Mahkamah memberikan penafsiran bersyarat terhadap konstitusionalitas UU *a*

*quo*. Hal itu dimuat dalam poin kedua petitum permohonan sebagai berikut:

2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang, secara konstitusionalitas bersyarat, bertentangan terhadap UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai meniadakan hak untuk menganut aliran agama yang berada di Indonesia oleh para penganutnya yang beribadah secara internal yang merupakan bagian dari aliran-aliran yang telah ada dan aktif menjalankan kehidupan keagamaannya dan harus dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Bahwa terkait dengan petitum para Pemohon tersebut, jika dikabulkan, UU 1/PNPS/1965 justru akan mengandung ketidakjelasan serta keluar dari tujuan diadakannya norma dimaksud. Secara rumusan, permintaan agar Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965 dinyatakan inkonstitusional bersyarat dengan syarat yang dimohonkan oleh para Pemohon justru akan menimbulkan ketidakpastian. Sebab, bagaimana mungkin empat rumusan norma yang berbeda dalam tiga Pasal pada undang-undang *a quo* tersebut diterapkan satu syarat "dimaknai meniadakan hak". Pasal 2 dan Pasal 3 misalnya, keduanya bukan norma-norma yang berhubungan dengan pembatasan hak, melainkan hanyalah norma yang mengatur tentang sanksi dan siapa institusi yang akan melaksanakan sanksi dimaksud. Dalam arti, norma-norma tersebut hanya berisi larangan dan konsekuensi yang muncul jika larangan tersebut dilanggar. Dengan demikian, bagaimana mungkin norma tersebut dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon. Secara substansial, Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965 bukanlah ketentuan yang meniadakan hak, melainkan hanya sekadar pembatasan hak seseorang untuk melakukan penafsiran secara menyimpang terhadap ajaran pokok agama sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon agar Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965 dinyatakan



bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa sehubungan dengan dalil para Pemohon yang menilai bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, Mahkamah tetap pada pendiriannya bahwa UU 1/PNPS/1965 memang membutuhkan revisi. Hanya saja, hal itu haruslah dilakukan melalui upaya legislasi biasa yang memungkinkan bagi semua pihak untuk terlibat dalam pembahasannya secara mendalam. Oleh sebab itu, untuk memperbaikinya adalah merupakan kewenangan pembentuk undang-undang melalui proses legislasi. Benar bahwa dalam beberapa putusan, Mahkamah menyatakan suatu norma undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Namun hal itu tidak dapat diterapkan dalam permohonan *a quo* karena penafsiran terhadap norma pasal yang dimohonkan pengujian itu sendiri telah ternyata tidak bertentangan dengan UUD 1945 melainkan lebih pada persoalan implementasi norma. Meskipun demikian, dalam hal terdapat dugaan bahwa seseorang atau sekelompok orang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU 1/PNPS/1965 maka negara harus hadir dan tidak boleh membiarkan tindakan main hakim sendiri atau persekusi yang dilakukan oleh siapapun dengan dalih adanya dugaan pelanggaran dimaksud. Kehadiran negara itulah yang menjadi dasar dapat atau tidaknya dilakukan tindakan sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU 1/PNPS/1965.

Apabila dibaca secara saksama substansi permohonan para Pemohon, sesungguhnya salah satu masalah mendasar yang menjadi kekhawatiran para Pemohon tidaklah sepenuhnya terletak pada persoalan belum direvisinya Undang-Undang *a quo* melainkan pada makin meluasnya tindakan main hakim sendiri atau persekusi terhadap seseorang atau sekelompok orang yang menurut persepsi sekelompok orang lainnya dinilai melanggar Pasal 1 UU 1/PNPS/1965, termasuk para Pemohon, di mana dalam kasus demikian negara acapkali dinilai tidak hadir atau bahkan dinilai melakukan pembiaran. Terhadap kekhawatiran dan penilaian demikian Mahkamah hendak menegaskan kembali bahwa negara harus menjamin perlindungan bagi setiap warga negara yang hendak melaksanakan hak konstitusionalnya secara damai, termasuk dalam

menganut agama dan keyakinan, dengan tidak membiarkan adanya tindakan main hakim sendiri atau persekusi. Dengan demikian, tanpa mengabaikan keniscayaan revisi terhadap UU 1/PNPS/1965, fakta bahwa belum dilakukannya revisi atas UU 1/PNPS/1965 sama sekali tidak mengurangi kewajiban negara untuk melindungi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan setiap warga negara. Artinya, dengan adanya peristiwa-peristiwa main hakim sendiri atau persekusi sebagaimana diuraikan di atas, revisi terhadap UU 1/PNPS/1965 semakin mendesak untuk dilakukan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

## **32. KETUA: ANWAR USMAN**

### **KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya);

### **AMAR PUTUSAN Mengadili,**

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Arief

Hidayat, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal empat, bulan April, tahun dua ribu delapan belas, dan oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, pada hari Senin, tanggal sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 10.27 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII)/kuasanya, Pihak Terkait Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)/kuasanya, Pihak Terkait Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)/kuasanya, dan Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia (MUI)/kuasanya.

Putusan berikutnya.

**PUTUSAN  
NOMOR 1/PUU-XVI/2018  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), diwakili oleh Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor SRKA.27/KE/XI/2017, bertanggal 22 November 2017, memberi kuasa kepada Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., dan kawan-kawan beralamat di Jalan Cideng Timur Nomor 60, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

- selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;  
Mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;  
Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden.  
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

### 33. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

#### PERTIMBANGAN HUKUM

- Kewenangan Mahkamah Dianggap dibacakan.  
Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Dianggap dibacakan Hingga paragraf [3.7]
- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon.

#### Pokok Permohonan

- [3.9] Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan cermat permohonan Pemohon, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah tidak diaturnya kewenangan LPS, berupa hapus buku dan hapus tagih, di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang LPS. Pemohon tidak dapat melakukan hapus buku maupun hapus tagih dalam menjalankan tugasnya melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS, sehingga pasal *a quo* bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.  
Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang LPS menyatakan,  
"*(1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut: ... c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;*"  
Berdasarkan hal demikian Pemohon meminta agar ketentuan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*termasuk dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang*".
- [3.10] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti

P-1 sampai dengan bukti P-6 serta 3 (tiga) ahli dan seorang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan. Pemohon telah pula menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Maret 2018.

[3.11] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 26 Februari 2018 dan keterangan tertulis tanpa tanggal bulan Februari 2018 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Februari 2018. Presiden telah pula menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Maret 2018.

[3.12] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 7 Maret 2018 serta keterangan tertulis bertanggal 7 Maret 2018 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Maret 2018.

[3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa untuk menunjang terwujudnya perekonomian ... perekonomian nasional yang stabil dan tangguh, diperlukan suatu sistem perbankan yang sehat dan stabil. Untuk mendukung itu diperlukan penyempurnaan terhadap program penjaminan simpanan nasabah bank, dan dalam rangka melaksanakan melaksanakan program tersebut perlu dibentuk suatu lembaga independen yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan program penjaminan nasabah bank.

Bahwa dibentuknya LPS adalah dalam kaitan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan akibat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998, dan untuk mengatasi krisis yang terjadi Pemerintah dan DPR menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengamankan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat (vide Pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998).

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, dibentuklah Lembaga Penjamin Simpanan yang berben ... berbadan hukum dan merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Fungsi LPS adalah: 1) menjamin simpanan nasabah penyimpan dan 2) turut aktif dalam memeri ... memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya [vide Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 4 Undang-Undang LPS].

Bahwa dibentuknya LPS sebagai penjamin simpanan nasabah bank, diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan. Jika ada bank gagal dan harus

diselamatkan maka tidak langsung menggunakan dana APBN, tetapi menggunakan dana LPS yang dihimpun dari premi simpanan perbankan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, LPS melakukan tindakan penyelesaian atau penanganan terhadap bank yang mengalami kesulitan keuangan atau bank gagal baik dalam kondisi ekonomi yang normal maupun krisis. Selanjutnya dalam penyelesaian atau penanganan bank bermasalah, LPS melakukan tindakan-tindakan layaknya seperti bank, bekerja dalam sistem operasional perbankan dan sesuai dengan praktik perbankan pada umumnya.

Bahwa ... bahwa dunia perbankan mengenal istilah hapus buku dan hapus tagih sebagai salah satu upaya penanganan kredit bermasalah. Hapus buku adalah tindakan administratif bank untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus atau menghilangkan hak tagih bank kepada nasabah, sedangkan hapus tagih adalah tindakan bank menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan untuk selamanya (hak tagih menjadi hapus) [vide Penjelasan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum].

Bahwa dengan demikian bank dapat melakukan hapus buku dan hapus tagih terhadap kredit yang bermasalah setelah upaya-upaya penyelamatan kredit bermasalah seperti penagihan intensif, persyaratan kembali (*reconditioning*), penjadwalan kembali (*rescheduling*), dan penataan kembali (*restructuring*) utang tidak berhasil. Tujuan dilakukannya hapus buku dan hapus tagih adalah agar kualitas neraca bank menjadi lebih baik dengan kata lain tunggakan pokok kredit, bunga, dan denda dapat dikeluarkan dari neraca bank.

- [3.14] Menimbang bahwa dengan adanya pembayaran kewajiban suatu Bank Dalam Likuidasi (BDL) terhadap nasabah kreditornya oleh LPS, maka semua hak yang dimiliki oleh BDL terhadap kreditor BDL menjadi beralih kepada LPS termasuk piutang BDL tersebut. Dalam hal ini tampaklah adanya pergantian kedudukan BDL terhadap debitornya oleh LPS.

Bahwa pada saat LPS menerima pengalihan piutang bermasalah dari tim likuidasi, maka LPS akan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang dengan jumlah yang akan terus bertambah karena adanya penghitungan ... perhitungan bunga dan denda, sehingga semakin kecil kemungkinan debitur bank gagal atau BDL melakukan pembayaran utangnya. Upaya penagihan dan penyelesaian utang atau kredit bermasalah yang dilakukan LPS menjadi tidak efektif dan tidak efisien, karena LPS akan terus mengeluarkan biaya pengelolaan dan penagihan, menghabiskan

waktu dan tenaga, sedangkan jumlah utang yang ditagih akan menjadi sebatas nilai yang tercatat pada neraca bank yang belum tentu diterima oleh LPS.

Bahwa kenyataannya dalam UU LPS tidak diatur kewenangan hapus buku dan hapus tagih oleh LPS, namun di sisi lain dalam rangka melaksanakan tugasnya LPS mempunyai wewenang antara lain melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS [vide Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang LPS] dan LPS bertanggung jawab atas pengelolaan dan penatausahaan semua asetnya [vide Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang LPS].

Bahwa kewenangan hapus buku dan hapus tagih oleh LPS tersebut kemudian diatur dalam undang-undang lain yaitu Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) yang menyatakan, "*untuk menyelesaikan aset dan kewajiban yang masih tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPS memiliki wewenang untuk menghapus buku dan menghapus tagih aset*".

- [3.15] Menimbang bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah kewenangan hapus buku dan hapus tagih yang lahir dari UU PPKSK ini dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa LPS memiliki kewenangan yang sama atau tidak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab LPS dalam Undang-Undang LPS itu sendiri.

Bahwa kewenangan LPS dalam Undang-Undang PPKSK adalah untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih terhadap sisa aset berupa piutang terhadap debitur bank sistemik setelah Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) diakhiri. Meskipun Undang-Undang PPKSK diberlakukan dalam keadaan krisis, akan tetapi konsep hapus buku dan hapus tagih dalam Undang-Undang tersebut dijalankan ketika keadaan krisis sudah berakhir, karena prasi ... Presiden telah memutuskan untuk mengakhiri PRP sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang PPKSK, maka pasca PRP keadaan sudah tidak krisis lagi.

- [3.16] Menimbang bahwa bila dibandingkan dengan pemberlakuan Undang-Undang LPS terhadap bank sistemik dan non sistemik, apakah kewenangan hapus buku dan hapus tagih LPS dalam UU PPKSK dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa LPS memiliki kewenangan hapus buku dan hapus tagih dalam Undang-Undang LPS, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa LPS sebagai lembaga mandiri dan mempunyai kewenangan mengelola kekayaan dan kewajiban LPS serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan penatausahaan semua aset [vide Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang LPS]. Secara umum, pengelolaan piutang dari pihak yang berpiutang (perseorangan maupun badan hukum) melekat kewenangan

untuk melakukan pengelolaan piutang tersebut, yang di dalamnya termasuk hak hapus buku dan hapus tagih. Kewenangan demikian berdasarkan Undang-Undang PPKSK juga diberikan kepada LPS. Namun, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena Undang-Undang PPKSK itu berlaku untuk mengatasi keadaan krisis keuangan terhadap bank sistemik, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kewenangan tersebut juga secara serta-merta melekat sebagai kewenangan LPS dalam keadaan normal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang LPS, sehingga kewenangan itu juga berlaku baik terhadap bank sistemik maupun bank non-sistemik.

Terhadap persoalan tersebut apabila dikaitkan dalil permohonan ... dalil Pemohon yang menyatakan bahwa hak hapus tagih dan hapus buku yang menjadi kewenangan LPS sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang PPKSK berlaku pula untuk kewenangan LPS dalam Undang-Undang LPS sendiri dengan alasan yang apabila diringkaskan adalah alasan efisiensi dan kepastian hukum, menurut Mahkamah, secara umum dalil Pemohon tersebut memiliki landasan argumentasi yang cukup. Namun, oleh karena aset yang dikelola oleh LPS tersebut adalah berkaitan dengan kekayaan negara dan adanya hak masyarakat di dalamnya, maka kewenangan hak hapus buku dan hapus tagih tersebut tidak dapat dianggap sebagai kewenangan tanpa batas seperti jika hal itu menjadi piutang yang dikelola oleh perseorangan atau badan hukum yang tidak ada kaitannya dengan kekayaan negara. Dengan demikian, hapus tagih dan hapus buku oleh LPS dapat diberikan dalam keadaan norpal ... keadaan normal sepanjang masih berkaitan dengan keadaan krisis dan dilaksanakan sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang PPKSK.

Bahwa dalam melaksanakan kewenangan hapus buku dan hapus tagih ini LPS harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan menganut asas transparansi serta pruden, dengan kata lain bahwa tindakan hapus buku dan hapus tagih adalah merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan tidak boleh dilakukan sembarangan, terutama untuk menghindarkan tindakan *moral hazard*. Kehati-hatian demikian relevan dengan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang PPKSK yaitu bahwa tindakan hapus buku dan harus dilakukan melalui beberapa tahapan yakni:

1. upaya penyelamatan tagihan seperti penaf ... penagihan intensif;
2. pengkondisian kembali (*reconditioning*);
3. penjadwalan kembali (*rescheduling*);
4. restrukturisasi (*restructuring*);



5. penjualan agunan diperkirakan lebih kecil dari biaya yang akan dikeluarkan;
  6. upaya penagihan tidak bisa dilakukan [vide Penjelasan Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang PPKSK]
- [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, terhadap permohonan Pemohon agar Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang LPS dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang frasa "*melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS*" tidak dimaknai "*termasuk dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang*", menurut Mahkamah hal tersebut tidak sepenuhnya dapat dikabulkan oleh Mahkamah mengingat hak hapus buku dan hapus tagih dapat diberikan sepanjang masih berkaitan dengan keadaan krisis dan memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang PPKSK sebagaimana termuat dalam amar putusan ini. Oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

#### **34. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN**

##### **KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya);

##### **AMAR PUTUSAN**

###### **Mengadili,**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara dan seterusnya) bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *"termasuk dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan"*;

3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Aswanto, selaku Ketua merangkap Anggota, Manahan MP Sitompul, marima ... Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sepuluh, bulan April, tahun dua ribu delapan belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pada pukul 10.48 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Maria Farida Indrati, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, dan Arief Hidayat masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/ Kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Selanjutnya.

**PUTUSAN**

**NOMOR 46/PUU-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Dra. Indryana Disebut sebagai ----- Pemohon I;
  2. Augustinus Kabul Sutrisno Disebut sebagai ----- Pemohon II;
  3. Drs. H. Achmad Syafi'i Disebut sebagai ----- Pemohon III;
  4. Yulias Andrie Yatmo Disebut sebagai ----- Pemohon IV;
  5. Santen Purba, S.E, Disebut sebagai ----- Pemohon V;
- Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 087/Skuasa-Lokataru/IV/2018 dan Surat Kuasa Nomor 095/Skuasa-Lokataru/V/2018, masing-masing bertanggal 26 April 2018 dan 9 Mei 2018, memberi kuasa

kepada i) Haris Azhar, S.H., M.A.; dan kawan-kawan advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum dan HAM Lokataru, beralamat di Jalan Balap Sepeda Nomor 61N, Kota Jakarta Timur, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.  
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

### 35. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

#### PERTIMBANGAN HUKUM

##### Kewenangan Mahkamah

Paragraf [3.1] dianggap dibacakan.

- [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* kata "diperhitungkan" dalam Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

##### Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.3] sampai [3.4] dianggap dibacakan.

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana termaksud dalam paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah kata "diperhitungkan" dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:  
*"Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/premi-nya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha."*
2. Bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai warga negara Indonesia yang bekerja dan karenanya memiliki hak konstusional sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Para Pemohon adalah pensiunan dari

perusahaan perbankan, yaitu Pemohon I merupakan pensiunan PT. Bank Negara Indonesia, Tbk., sedangkan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V merupakan pensiunan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk.

Menurut para Pemohon hak konstitusional tersebut di atas dirugikan oleh berlakunya kata "diperhitungkan" dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. Kerugian demikian menurut para Pemohon terjadi karena para Pemohon bekerja dan mengikuti program pensiun, dimana skema pembayaran iuran/kontribusi pensiun bersifat gabungan yaitu dibayar oleh pihak pekerja dan pengusaha, namun perusahaan perbankan tempat para Pemohon bekerja sebelumnya mengartikan secara berbeda kata "diperhitungkan" dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. Akibat perbedaan penafsiran terhadap kata "diperhitungkan" tersebut, para Pemohon tidak memperoleh manfaat secara maksimal dari program pensiun yang diikutinya.

[3.6] Menimbang bahwa dalil para Pemohon sebagai warga negara Indonesia telah dibuktikan dengan bukti P-4 sampai dengan bukti P-8 berupa fotokopi Surat Keterangan Penduduk dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama masing-masing Pemohon. Adapun status para Pemohon sebagai pekerja yang telah pensiun dari perusahaan perbankan dibuktikan dengan bukti P-12, bukti P-13, dan bukti P-14, yang ketiganya adalah fotokopi Surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. perihal "Penetapan Kompensasi Pensiun sbg Implementasi UU 13 Th 2003" yang ditujukan kepada Augustinus Kabul Sutrisno (Pemohon II), Achmad Syafei (Pemohon III), dan FX Andrie Yatmo (Pemohon IV). Adapun Indryana (Pemohon I) dan Santen Purba (Pemohon V) meskipun keduanya juga mendalilkan sebagai pensiunan perusahaan perbankan namun tidak ada alat bukti yang mendukung dalil kedua Pemohon tersebut.

[3.7] Menimbang bahwa permasalahan yang dihadapi para Pemohon adalah adanya perbedaan penafsiran antara para Pemohon dengan perusahaan perbankan tempat para Pemohon bekerja sebelumnya, perihal besaran uang yang akan diterima para Pemohon setelah putus hubungan kerja. Para Pemohon menafsirkan Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa para Pemohon setelah putus hubungan kerja akan memperoleh uang pesangon dan (ditambah) manfaat pensiun, sedangkan PT. Bank Negara Indonesia Tbk. dan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. menafsirkan Pasal *a quo* mengatur bahwa para Pemohon setelah putus hubungan kerja akan memperoleh manfaat pensiun setelah dikurangi uang pesangon. Dari permasalahan demikian, Mahkamah menilai bahwa seandainya permohonan para Pemohon dikabulkan maka kerugian

konstitusional yang didalilkan oleh para Pemohon tidak akan lagi terjadi.

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sedangkan Pemohon I dan Pemohon V tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV.

### 36. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

#### **Pokok Permohonan**

- [3.9] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan kata “diperhitungkan” dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan bersifat multitafsir. Menurut para Pemohon seharusnya kata “diperhitungkan” dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan diartikan “dikalkulasikan secara keseluruhan dan proporsional dengan iuran program pensiun dari pekerja” sebagaimana dalil para Pemohon pada angka 28 dan petitum permohonan. Dengan demikian para Pemohon akan memperoleh uang pesangon dan manfaat pensiun yang lebih besar dari yang diterima ketika putus hubungan kerja dengan perusahaan. Dalil tersebut dilatarbelakangi oleh fakta bahwa di perusahaan tempat para Pemohon bekerja sebelumnya (dalam hal ini PT. Bank Negara Indonesia Tbk. dan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk.) kata “diperhitungkan” dalam Pasal *a quo* diartikan sebagai pengurangan, sehingga pekerja yang putus hubungan kerja “hanya” memperoleh manfaat pensiun dikurangi uang pesangon.
- [3.10] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14.
- [3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;
- [3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil yang diajukan para Pemohon, Mahkamah menilai pokok permasalahan para Pemohon memang berkaitan dengan keberadaan Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, bahkan seolah-olah ditimbulkan oleh rumusan Pasal *a quo*. Mahkamah terlebih dahulu akan mengutip

Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dan Penjelasannya sebagai berikut:

Pasal 167 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 167 ayat (3) dianggap telah dibacakan,

Berdasarkan uraian mengenai makna “diperhitungkan” yang terdapat dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan yang dicontohkan dalam Penjelasan Pasal *a quo*, maka kata “diperhitungkan” yang dipersoalkan oleh para Pemohon sesungguhnya telah jelas. Dengan demikian tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma pada kata “diperhitungkan” dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Mahkamah berpendapat yang terjadi sesungguhnya adalah persoalan implementasi norma Pasal 163 ayat (3) UU Ketenagakerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Penjelasan Pasal 163 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. Sesungguhnya para Pemohon pun mengakui bahwa hal ini merupakan persoalan penerapan norma sebagaimana secara eksplisit dalam permohonan para Pemohon, di antaranya dalam angka 19 permohonan para Pemohon sebagai berikut:

*19. Bahwa kebijakan perusahaan PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. ataupun kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk tersebut juga tidak sesuai dengan yang dicontohkan dalam penjelasan Pasal 163 ... mohon maaf, Pasal 167 ayat (3) tersebut, sehingga para Pemohon telah menerima dampak kerugian materil atas tafsiran rumus perhitungan uang pesangon tersebut. Namun demikian, PT. Bank Negara Indonesia, Tbk dan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, mengklaim telah menerapkan Pasal 167 ayat (3) secara benar.*

Dengan uraian tersebut, dalil demikian menunjukkan dengan jelas kepada Mahkamah bahwa para Pemohon sendiri sejak awal telah memahami bahwa permasalahan hukum yang dihadapi oleh para Pemohon bukan karena multitafsir ketentuan *a quo* namun karena tidak dilaksanakannya ketentuan *a quo* oleh perusahaan perbankan dimana para Pemohon pernah bekerja, sehingga para Pemohon menegaskan dalam bagian lain posita permohonannya angka 24 sebagai berikut:

*24. Bahwa dapat disimpulkan, frasa “diperhitungkan” tersebut dalam praktiknya telah menyebabkan multi-interpretasi yang salah satunya diartikan oleh kalangan pengusaha khususnya kalangan perbankan dengan pengertian uang pensiun dikurangi uang pesangon. Dampaknya, ribuan pekerja termasuk Para Pemohon telah tidak dibayarkan uang pesangonnya atau uang pesangonnya mengalami kekurangan yang sangat signifikan bahkan sebagian dikalkulasikan kurang*

*atau minus atau dengan kata lain menyebabkan pensiunan justru berutang kepada Perusahaan. Sebaliknya, Para Pemohon berpendapat bahwa frasa "diperhitungkan" harus diterapkan sebagaimana penjelasan pasalnya yang berarti tidak mengurangi uang pesangon pekerja atau total hasil kalkulasi dari perhitungan uang pesangon dan manfaat pensiun yang diterima selalu bernilai positif atau lebih besar dari total nilai pesangon 2 x PMTK (uang penggantian hak, uang penghargaan masa kerja dan uang pesangon yang perhitungannya didasari dengan pencapaian masa kerja serta besaran upah sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan).*

- [3.13] Menimbang bahwa meskipun persoalan yang dimohonkan para Pemohon bukanlah persoalan konstitusionalitas norma melainkan penerapan norma, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa pihak-pihak yang berkenaan langsung dengan pelaksanaan Pasal *a quo* wajib untuk mengimplementasikan norma yang terkandung dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal *a quo*.
- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

### **37. KETUA: ANWAR USMAN**

#### **KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2] Pemohon I dan Pemohon V tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

Menolak permohonan para Pemohon.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal empat, bulan Juli, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 11.05 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Selanjutnya.

## **PUTUSAN**

### **NOMOR 57/PUU-XVI/2018**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Yayasan Bonaparte Indonesia, beralamat di Lumbung Barat 23 Nomor 74, RT 004, RW 009, Bojong Rawa Lumbu, Rawa Lumbu, Kota Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Capt. Samuel Bonaparte,



A.Md., S.E., S.H., M.H., M.Mar, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 25 Mei 2018 memberi kuasa kepada: 1) Ridha Sjartina, S.H.; dan 2) Jundi Jaadulhaq, S.H., masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Boulevard Barat Raya, Jakarta, dalam hal ini dapat bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

### 38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

#### PERTIMBANGAN HUKUM

##### Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa meskipun permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), *in casu* pengujian Undang-Undang Dasar ... diulang, Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958, selanjutnya disebut UU MA), dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), sehingga berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), *prima facie* Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan: (1) bahwa sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan

materi permohonan; dan (2) Mahkamah dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari;

- [3.1.2] Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU MK tersebut, Mahkamah telah menjadwalkan pelaksanaan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Rabu, 11 Juli 2018, pukul 14.00 WIB dan Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah dengan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 511.57/PAN.MK/7/2018, bertanggal 5 Juli 2018, perihal Panggilan Sidang. Namun demikian, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir tanpa pemberitahuan sama sekali. Kemudian Kepaniteraan Mahkamah mencoba menghubungi Pemohon melalui telepon, namun Pemohon tidak menjawab meskipun terdengar nada sambung. Bahkan Mahkamah telah membuka sidang dengan agenda Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dan pada saat itu telah diperintahkan kepada petugas untuk memanggil Pemohon secara patut di luar ruang sidang akan tetapi yang bersangkutan tidak hadir. Berdasarkan fakta tersebut Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak menunjukkan kesungguhan untuk mengajukan permohonan *a quo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan gugur;

### **39. KETUA: ANWAR USMAN**

#### **KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut;

[4.3] Pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 dan seterusnya);

**AMAR PUTUSAN**  
**Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan belas, bulan Juli, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 11.12 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Dengan demikian pembacaan putusan telah selesai dan salinan putusan dapat diambil di lantai 4 setelah ditutup. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.13 WIB**

Jakarta, 23 Juli 2018  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis  
Persidangan,

t.t.d

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004